



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 256/PL.02.2-Pu/7409/2/2024

TENTANG

**PENYERAHAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara membuka penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan oleh bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN

Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 548 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 bahwa Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, untuk Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut:

Kabupaten	Dukungan Minimal Pemilih		Sebaran Kabupaten/Kota	
	Jumlah DPT	Jumlah Dukungan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Minimal Sebaran
KONAWE UTARA	53.737	5.374	13	7

B. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan, menggunakan formulir B.PENYERAHAN DUKUNGAN.KWK-PERSEORANGAN dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
2. Jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
3. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung, menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang diunggah di Silon;
4. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024

Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 Waktu Setempat

b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024

Waktu : 08.00 s.d. 23.59 Waktu Setempat

2. Tempat Pengajuan

Ruang Helpdesk Pencalonan Kantor KPU Kabupaten Konawe Utara, Jalan Poros Trans Sulawesi. Komp. Perkantoran Pemda, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera.

C. LAIN LAIN

1. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara berlaku ketentuan:

- a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri diserahkan saat penyerahan dukungan;
 - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;
 - c. Bakal calon perserorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan.
2. Bakal pasangan calon agar menyampaikan file surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Konawe Utara mengenai jadwal rencana penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan melalui bit.ly : <https://bit.ly/jadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.
 3. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi helpdesk KPU Kabupaten Konawe Utara : 0822 6072 1283 (Sdr. Bahrudin)

Demikian diumumkan untuk diketahui.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWA UTARA,

ABDUL MAKMUR